



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 229-07-27/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

Tentang

Keberatan Partai Berkarya dan Perseorangan dari Partai Berkarya Terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan

Pemohon I : Partai Berkarya yang diwakili oleh H. Hutomo Mandala Putra, S.H., (Ketua Umum) dan Drs. Priyo Budi Santoso, M.AP. (Sekretaris Jenderal)

Pemohon II : Perseorangan Atas Nama Nurhidayah

Termohon : Komisi Pemilihan Umum

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019.

Amar Putusan : **Putusan Sela:**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu:

- DPRD Kab. Pangkajene dan Kepulauan 3 (Perseorangan atas nama Nurhidayah)

Dengan Alasan Hukum

Pemohon tidak hadir dan permohonan ditarik oleh DPP dalam persidangan

2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapny akan dimuat dalam putusan akhir.

Putusan Akhir:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ditarik;

2. Menolak permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk seluruhnya.

Tanggal Putusan : Putusan Sela: Senin 22 Juli 2019;
Putusan Akhir: Kamis, 8 Agustus 2019.

Ikhtisar Putusan :

Bahwa sebelum mempertimbangkan objek permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa permohonan dari Pemohon II dengan AP3 Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan ditarik sehingga permohonan untuk DPRD Kabupaten Dapil Pangkajene dan Kepulauan 3 yang semula diajukan Pemohon II dengan AP3 Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk selanjutnya menjadi permohonan Pemohon I dengan AP3 Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019;

Bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum Pemohon II, namun oleh karena permohonan Pemohon II telah ditarik dan diambilalih oleh Pemohon I maka eksepsi Termohon tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon haruslah partai politik peserta pemilu. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Pemohon I adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Pemohon I adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 7. Dengan demikian, menurut Mahkamah terlepas dari persoalan bahwa yang diperjuangkan dalam permohonan *a quo* adalah kepentingan perseorangan anggota Partai Berkarya, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*

Bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon, sedangkan Termohon mengumumkan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dengan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 x 24 jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.23 WIB berdasarkan AP3 Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Termohon mengajukan eksepsi bahwa perbaikan permohonan Pemohon I telah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Terhadap eksepsi Termohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan bahwa perbaikan permohonan bukan menjadi dasar penentuan lewat waktu atau tidaknya sebuah permohonan, yang menjadi tolak ukur adalah pengajuan

permohonan awal. Dan tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, menurut Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018 adalah 3 x 24 jam sejak APBL diterima Pemohon, dan berdasarkan data *e-mail receiver* Kepaniteraan Mahkamah, APBL diterima oleh Pemohon pada Selasa, 28 Mei 2019 pukul 16.57 WIB. Sehingga perbaikan permohonan Pemohon paling lambat diterima Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 16.57 WIB. Oleh karena perbaikan permohonan diterima Kepaniteraan tanggal tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB maka perbaikan permohonan Pemohon belum melewati tenggat waktu yang ditentukan;

Dalam pokok permohonan, Mahkamah mempertimbangkan tiga dalil utama permohonan Pemohon yaitu:

1. Terjadi pengurangan suara Pemohon di **TPS 12 Kelurahan Attang Salo** sebanyak 6 suara;

Mahkamah menemukan ketidaksesuaian formulir Model C1 dan formulir Model DAA-1 yang diajukan Pemohon, namun Mahkamah tidak bisa menyandingkan bukti formulir Model C1 yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan oleh Termohon karena bukti C1 yang diajukan oleh Termohon bukanlah bukti formulir yang utuh yang menurut Mahkamah bukti demikian tidak dapat dinilai kebenarannya.

Selanjutnya Mahkamah menemukan fakta dari bukti C-1 yang diajukan Pemohon bahwa jumlah total seluruh perolehan suara yang tertera pada halaman akhir adalah 127 suara, namun jika dijumlahkan seluruh perolehan suara masing-masing partai politik, maka seharusnya berjumlah 123 suara, atau terdapat selisih 4 suara. selain itu perolehan suara Partai Berkarya, ada suara partai lain yang tidak sesuai yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun ketidaksesuaian partai lain ini tidak didalilkan dan diungkapkan Pemohon dalam permohonannya;

Mahkamah juga menemukan fakta persidangan bahwa keberatan saat rekapitulasi tingkat PPK mengenai adanya perbedaan perolehan suara dalam beberapa formulir Model C1 TPS 12 Attang Salo telah ditindaklanjuti dengan membuka formulir Model C1 Plano dan mencocokkan dengan bukti formulir Model C1 hologram dan ternyata keduanya saling bersesuaian, yang selanjutnya terhadap bukti formulir Model C1 yang berbeda telah dilakukan perbaikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang menyangkut TPS 12 Attang Salo tidak terbukti menurut hukum dan oleh karenanya harus dikesampingkan

2. Terjadi pengalihan suara atas nama Nurhidayah ke suara Partai Berkarya di **TPS 7 Desa Tamangapa**

Menurut Mahkamah dalil adanya pengalihan suara demikian tidak dapat dibuktikan hanya dengan keterangan dari pemilih yang mengaku mencoblos kolom nomor 8 (Pemohon) sebagaimana disampaikan oleh saksi Pemohon bernama Kolleng pada persidangan Mahkamah, serta bukti surat pernyataan dari pemilih yang Pemohon lampirkan sebagai bukti. Pengakuan demikian tidak dapat mendelegitimasi proses penghitungan suara yang telah dilakukan, kecuali Pemohon bisa membuktikan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga terjadi pengalihan suara sebagaimana didalilkan. Namun baik dari dalil permohonan maupun bukti Pemohon, Termohon maupun Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta bagaimana pengalihan yang didalilkan itu bisa terjadi dan siapa yang melakukan pengalihan demikian. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum

3. Terjadi penambahan suara pada formulir Model DAA-1 untuk Calon Legislatif Nomor 1 sebanyak 2 suara, Calon Legislatif Nomor Urut 3 sebanyak 2 suara, dan Calon Legislatif Nomor 7 sebanyak 1 suara di **TPS 02 Desa Pitue**

Mahkamah menemukan perbedaan antara perolehan suara Pemohon pada formulir

Model C1 yang dijadikan bukti oleh Pemohon dengan formulir Model DAA-1 yang juga diajukan oleh Pemohon. Pada formulir Model C1 Pemohon, Partai Berkarya tidak mendapatkan suara (0 suara), sedangkan dalam formulir Model DAA-1 Pemohon Partai Berkarya memperoleh 4 suara, yaitu untuk Calon Legislatif Nomor Urut 1 sejumlah 2 suara, untuk Calon Legislatif Nomor Urut 3 sejumlah 1 suara, serta untuk Calon Legislatif Nomor Urut 7 sejumlah 1 suara.

Namun setelah Mahkamah menyandingkan formulir Model C1 yang diajukan oleh Pemohon dengan formulir Model C1 yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu Mahkamah menemukan fakta perolehan suara Partai Berkarya pada formulir C1 Pemohon berbeda dengan yang tertera pada formulir Model C1 Hologram maupun formulir Model C1 Plano Termohon dan formulir Model C1 Bawaslu. Total perolehan suara Partai Berkarya dan seluruh Calon Legislatifnya pada formulir Model C1 bukti Pemohon adalah 0, sedangkan perolehan suara Partai Berkarya pada bukti Termohon sama dengan bukti Bawaslu yaitu 4 suara, dengan komposisi yang sama sebagaimana pada formulir Model DAA1. Namun demikian, bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan dengan bukti Pemohon, karena bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu tidak utuh.

Mahkamah menemukan fakta bahwa ketidaksesuaian perolehan suara bukan hanya terjadi pada Partai Berkarya, namun juga perolehan suara untuk Partai Garuda dan Partai Persatuan Pembangunan, namun Pemohon sama sekali tidak mendalilkannya pada permohonannya dan tidak pula membuktikannya.

Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, sesungguhnya Mahkamah belum menemukan keyakinan terhadap kebenaran dalil *a quo*, sehingga Mahkamah menggunakan petunjuk dari keterangan Bawaslu dihubungkan dengan keseluruhan konteks dalil Pemohon dan jawaban Termohon. Bahwa Bawaslu dalam keterangan tertulisnya serta penjelasannya dalam persidangan menyatakan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tidak ada laporan keberatan pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan sebagaimana tertera dalam formulir Model DA-2 Kecamatan Ma'rang, bahwa keberatan yang diajukan oleh saksi hanya mengenai perolehan suara di TPS 12 Attang Salo. Hal ini sebagaimana juga keterangan yang disampaikan oleh saksi Termohon Hj. Warda pada persidangan Mahkamah. Selain itu dari formulir Model DB2 yang disampaikan Termohon, juga tidak ada keberatan yang diajukan terkait dengan TPS 02 Desa Pitue pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Selain itu dari Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu yang diajukan atas nama Nurhidayah Nomor 12/LP/PL/Bawaslu Kab Pangkep/27.13/V/2019, bertanggal 2 Mei 2019 (vide bukti PK - 27.10-33), tidak terdapat laporan pada TPS 2 Desa Pitue. berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon dan oleh karena itu dalil permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 225-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 ditarik;
2. Menolak permohonan Pemohon berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 231-07-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 untuk seluruhnya.